



PENETAPAN

Nomor 475/Pdt.P/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris komulasi Kuasa Orang Tua yang diajukan oleh:

Eriwanto Bin Djaswadi, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 04 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sokanandi Rt.003/rw.003, Kelurahan Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini bertindak untuk dirinya dan sekaligus mewakili anaknya yang bernama: 1. **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto**, NIK 3304081809050001, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 18 September 2005, umur 19 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, 2. **Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto**, NIK 3304081512120002, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 15 Desember 2012, umur 12 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, 3. **Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto**, NIK 3304081510150002, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 15 Oktober 2015, umur 9 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, ketiga anak tersebut bertempat kediaman di Sokanandi Rt.003/rw.003, Kelurahan Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya disebut sebagai sebagai Pemohon I

Hal. 1 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



Muhasim Bin Khamdani, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 28 Agustus 1947, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rejasa Rt.003/rw.003, Kelurahan Rejasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara sebagai Pemohon II

Karsinah Binti Udadi Wirya, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 27 Juni 1951, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rejasa Rt.003/rw.003, Kelurahan Rejasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara sebagai Pemohon III;

Untuk selanjutnya Pemohon I sd Pemohon III disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 18 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Register Perkara Nomor 475/Pdt.P/2024/PA.Ba, tanggal 18 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 13 Oktober 2004 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Ening Windiastuti binti Muhasim** sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, dengan nomor: 318/25/X/2004, Tertanggal 14 Oktober 2004;
2. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan isteri Pemohon I (**Ening Windiastuti binti Muhasim**) telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

Hal. 2 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto**, NIK 3304081809050001, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 18 September 2005, umur 19 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki;

2) **Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto**, NIK 3304081512120002, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 15 Desember 2012, umur 12 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki;

3) **Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto**, NIK 3304081510150002, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 15 Oktober 2015, umur 9 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki;

3. Bahwa **Ening Windiastuti binti Muhasim** (isteri Pemohon I) saat ini telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 30 Agustus 2021 di Banjarnegara, karena sakit, dan dalam keadaan Islam, sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: 3304-KM-15082022-0024, Tertanggal 15 Agustus 2022;

4. Bahwa Pemohon II yang bernama **Muhasim bin Khamdani** adalah ayah kandung dari almarhumah isteri Pemohon I (**Ening Windiastuti binti Muhasim**);

5. Bahwa Pemohon III yang bernama **Karsinah binti Udadi Wirya** adalah ibu kandung dari almarhumah isteri Pemohon I (**Ening Windiastuti binti Muhasim**);

6. Bahwa isteri Pemohon I (**Ening Windiastuti binti Muhasim**) selama masa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai serta tidak ada suami lain dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa almarhumah (**Ening Windiastuti binti Muhasim**) (isteri pemohon I) telah meninggalkan ahli waris yaitu:

1) **Muhasim bin Khamdani** (ayah kandung)

Hal. 3 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **Karsinah binti Udadi Wiry**a (ibu kandung)
- 3) **Eriwanto bin Djaswadi** (suami)
- 4) **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto** (Anak Kandung)
- 5) **Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto** (anak kandung)
- 6) **Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto** (anak kandung)

8. Bahwa almarhumah **Ening Windiastuti binti Muhasim** (isteri Pemohon I) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun, sedangkan Pewaris meninggalkan harta berupa Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana termuat di Sertifikat dengan nomor hak milik 00471, dengan luas 233 m², yang berada di Desa Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, atas nama Eriwanto, dengan batas-batas:

- a.) Sebelah Utara : Tanah dengan no 171 dan 170
- b.) Sebelah Timur : Tanah dengan no 169 dan lahan kosong
- c.) Sebalah Barat : Tanah dengan no 173
- d.) Sebelah Selatan : Tanah dengan no 173

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Kuasa Asuh anak ini adalah untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum berupa sebidang tanah dan bangunan, oleh karena itu para pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna balik nama sertifikat almarhumah;

10. Bahwa selain dari Para Pemohon dan anak tidak ada ahli waris lain, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan Ahli Waris dari **Ening Windiastuti binti Muhasim** Adalah:

Hal. 4 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



- 1) 1 (satu) orang Ayah kandung **Muhasim bin Khamdani**
- 2) 1 (satu) orang ibu kandung **Karsinah binti Udadi Wiryana;**
- 3) 1 (satu) orang suami **Eriwanto bin Djaswadi;**
- 4) 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto;**
 - **Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto;**
 - **Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto;**

11. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dengan Pewaris (**Ening Windiastuti binti Muhasim**) yang bernama **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto** saat ini masih berumur 19 (sembilan belas) tahun, yang bernama **Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto**, saat ini masih berumur 12 (dua belas) tahun dan **Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto** saat ini masih berumur 9 (sembilan) tahun, yang secara hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia belum bisa bertindak sebagai subjek hukum (belum berusia 21 tahun), sedangkan dari sejak isteri Pemohon I meninggal dunia anak-anak ikut dalam asuhan Pemohon I sebagai ayah kandungnya;

12. Bahwa Pemohon I sebagai orangtua selama ini belum pernah dicabut sebagai orangtua yang mengasuh anak-anak dan juga tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran norma susila dan pelanggaran hukum;

13. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan/atau belum dewasa, sedangkan Pemohon I berkepentingan untuk mengurus harta peninggalan isteri Pemohon I (**Ening Windiastuti binti Muhasim**), sedangkan anak berkedudukan sebagai ahli waris dari Pewaris, maka Pemohon I memohon juga agar Pemohon I ditetapkan sebagai pemegang Kekuasaan Orangtua Atas Anak/Kuasa Asuh ketiga orang anak tersebut;

Hal. 5 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



14. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan **Ening Windiastuti binti Muhasim** sebagai Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021 di Banjarnegara, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Ening Windiastuti binti Muhasim** adalah:
 - 1) 1 (satu) orang ayah kandung **Muhasim bin Khamdani**
 - 2) 1 (satu) orang ibu kandung **Karsinah binti Udadi Wiryana;**
 - 3) 1 (satu) orang suami **Eriwanto bin Djaswadi;**
 - 4) 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto;**
 - **Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto;**
 - **Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto;**
4. Menetapkan Pemohon I (**Eriwanto bin Djaswadi**) sebagai pemegang Kekuasaan Orangtua Atas Anak/Kuasa Asuh anak kandung Pemohon I yang bernama, **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto**, Lahir di Lahir Banjarnegara, 18 September 2005, umur 19 tahun, **Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto**, Lahir di Banjarnegara, 15 Desember 2012,

Hal. 6 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 12 tahun dan **Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto** lahir di Banjarnegara, 15 Oktober 2015, umur 9 tahun;

5. Menetapkan Pemohon I (**Eriwanto bin Djaswadi**) mewakili anaknya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum sampai anak-anak dewasa/berumur 21 tahun;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan kecuali Pemohon II karena sakit dan ketiga anak Pemohon I diwakili oleh ayahnya karena belum Dewasa / belum berusia 21 tahun;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

Hal. 7 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ERIWANTO NIK 3304080402780002 tanggal 08-03-2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHASIM NIK 3304082808470005 tanggal 31-08-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KARSINAH NIK 3304086706510001 tanggal 31-08-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3304080908090054 tanggal 20-11-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.4);
5. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama ERIWANTO dan ENING WIDIASTUTI nomor : 318/25/x/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Madukara tanggal 14-10-2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3304060102210006 tanggal 03-02-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ILHAM ALIF EREN YANOTAMA NIK 3304081809050001 tanggal 01-12-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.7);

Hal. 8 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ILHAM ALIF EREN YANOTAMA Nomor 15351/TP/2006 tanggal 20-05-2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD AL RASYID ZAIN Nomor 3304-LU-05032013-0021 tanggal 05-05-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.9);
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ALFIANDRA TSAQIB AHZA Nomor 3304-LT-05012016-0010 tanggal 06-01-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.10);
11. Fotokopi Akta Kematian atas nama ENING WINDIASTUTI Nomor 3304-KM-15082022-0024 tanggal 15-08-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.11);
12. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama ERIWANTO Nomor 00471 tanggal 24-05-1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YAN.2.3/23100/XI/2024/INTELKAM tanggal 23-11-2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.13);
14. Fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN Nomor Kep/35/VI/2020 tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Banjarnegara. Tentang KENAIKAN GAJI BERKALA. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 9 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.14);

15 Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, (Bukti P.15);

B. Saksi

1. **AGUS RIADI bin SISWANTO, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di RT 002 RW 003 Desa Sokayasa Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;**

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....
Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga **Ening Windiastuti binti Muhasim;**

.....
Bahwa Pemohon I adalah suami **Ening Windiastuti binti Muhasim**, sedangkan **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto, Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto, Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto** adalah anak-anak **Ening Windiastuti binti Muhasim** dari hasil perkawinannya dengan Pemohon I;

.....
Bahwa **Ening Windiastuti binti Muhasim** telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021, karena sakit ;

.....
Bahwa saat meninggal dunia, **Ening Windiastuti binti Muhasim** berstatus menikah dan meninggalkan seorang suami, Ayah dan Ibu serta 3 (tiga) orang anak dan dalam keadaan beragama Islam semuanya;

.....
Bahwa saat meninggal dunia, **Ening Windiastuti binti Muhasim** meninggalkan harta peninggalan yang diantaranya berupa sebidang tanah dan bangunan;

Hal. 10 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



.....
Bahwa ayah kandung **Ening Windiastuti binti Muhasim** yang bernama **Muhasim bin Khamdani** dan ibu kandung **Ening Windiastuti binti Muhasim** yang bernama **KARSINAH binti UDADI WIRYA** sampai saat sekarang masih hidup ;

.....
Bahwa Para Pemohon hingga sekarang masih dalam keadaan beragama Islam;

.....
Bahwa **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto, Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto, Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto** selama ini tinggal bersama Pemohon I dalam keadaan baik-baik kesehatannya maupun pendidikannya;

.....
Bahwa Pemohon I bekerja sebagai anggota kepolisian / POLRI;

.....
Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan kekuasaan orang tua atas anak ini dalam rangka mengurus harta peninggalan Isterinya berupa sebidang tanah dan bangunan;

.....
Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah menjalani hukuman pengadilan ataupun hukuman adat atas kasus pidana, perdata, norma susila, atau norma kemasyarakatan yang berlaku;

.....
Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak bergaya hidup boros atau berfoya-foya dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain;

.....
Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak oleh Pengadilan;

Hal. 11 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



2. IMAM TABAH PRABOWO bin SUPARNO, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT 004 RW 003 Desa Sokanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

●
Bahwa Pemohon I adalah suami **Ening Windiastuti binti Muhasim**, sedangkan **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto, Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto, Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto** adalah anak-anak **Ening Windiastuti binti Muhasim** dari hasil perkawinannya dengan Pemohon I;

●
Bahwa **Ening Windiastuti binti Muhasim** telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021, karena sakit ;

●
Bahwa saat meninggal dunia, **Ening Windiastuti binti Muhasim** berstatus menikah dan meninggalkan seorang suami, Ayah dan Ibu serta 3 (tiga) orang anak dan dalam keadaan beragama Islam semuanya;

●
Bahwa saat meninggal dunia, **Ening Windiastuti binti Muhasim** meninggalkan harta peninggalan yang diantaranya berupa sebidang tanah dan bangunan;

●
Bahwa ayah kandung **Ening Windiastuti binti Muhasim** yang bernama **Muhasim bin Khamdani** dan ibu kandung **Ening Windiastuti binti Muhasim** yang bernama **KARSINAH binti UDADI WIRYA** sampai saat sekarang masih hidup ;

●
Bahwa Para Pemohon hingga sekarang masih dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 12 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



•-----
Bahwa **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto, Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto, Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto** selama ini tinggal bersama Pemohon I dalam keadaan baik-baik kesehatannya maupun pendidikannya;

•-----
Bahwa Pemohon I bekerja sebagai anggota kepolisian / POLRI;

•-----
Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan kekuasaan orang tua atas anak ini dalam rangka mengurus harta peninggalan Isterinya berupa sebidang tanah dan bangunan;

•-----
Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah menjalani hukuman pengadilan ataupun hukuman adat atas kasus pidana, perdata, norma susila, atau norma kemasyarakatan yang berlaku;

•-----
Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak bergaya hidup boros atau berfoya-foya dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain;

•-----
Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak oleh Pengadilan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup atas bukti-bukti yang telah disampaikannya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui secara jelas Pemohon II yang sedang sakit dan ternyata benar Pemohon II dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk hadir di Persidangan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari

Hal. 13 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



Ening Windiastuti binti Muhasim binti Muhasim bin Khamdani, dan Pemohon I dinyatakan sebagai pemegang hak kekuasaan atas anak yang bernama **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto, Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto, Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto**, serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang penetapan ahli waris yang pewarisnya beragama Islam sebagaimana bukti P.1 dan P.4 maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006, dan perkara kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang bernama **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto, Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto, Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto** yang saat ini baru berumur 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan dan beragama Islam, maka telah sesuai ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 11 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim menilai perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai suami sekaligus mewakili ketiga anaknya, Pemohon II dan Pemohon III sebagai orang tua kandung dari almarhum **Ening Windiastuti binti Muhasim binti Muhasim bin Khamdani**, dalam permohonannya Para Pemohon bermaksud untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Ening Windiastuti binti Muhasim binti Muhasim bin Khamdani** yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021, hal tersebut telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf c dan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon I dalam permohonannya

Hal. 14 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



bermaksud untuk mendapat kepastian mempunyai hak mewakili anaknya yang bernama **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto, Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto, Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto** yang saat ini belum Dewasa / belum berusia 21 tahun, baik di dalam hukum maupun di luar hukum, dan hal tersebut telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Majelis menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas hubungan hukum (*legal standing*) dengan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya orang yang bernama **Ening Windiastuti binti Muhasim binti Muhasim bin Khamdani** adalah isteri dari Pemohon I dan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan meninggalkan sebidang tanah dan bangunan, dan Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Ening Windiastuti binti Muhasim binti Muhasim bin Khamdani**, dan khusus Pemohon I bermaksud untuk mendapat kepastian hukum bahwa Pemohon I sebagai orang tua mempunyai hak kekuasaan terhadap anaknya yang belum dewasa yang bernama **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto, Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto, Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto** yang saat ini belum dewasa/belum berusia 21 tahun untuk mewakili anaknya tersebut baik didalam hukum maupun diluar hukum dan agar kemudian dapat mengurus harta peninggalan almarhum **Ening Windiastuti binti Muhasim binti Muhasim berupa sebidang tanah dan bangunan** tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P.1 sd. P.15) yang telah dinazzegelel dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea

Hal. 15 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetangga Pemohon I, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan P.7 (4 KTP dan 2 KK) dikeluarkan oleh Pemerintah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan Kota Metro yang masing-masing isinya menjelaskan identitas diri dari **Eriwanto, Ilham Arif Eren Yanotama, Muhasim dan Karsinah**, yang semuanya beragama Islam. Majelis Hakim menilai bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan P.7 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan surat permohonan Para Pemohon pada bagian identitas pihak, oleh karenanya maka bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan P.7 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada identitas pihak berperkara dan dalil posita angka 1, 2, 4 dan 5;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kutipan Akta Nikah) dikeluarkan oleh KUA Randublutung Kabupaten Banjarnegara yang isinya menjelaskan bahwa **Ening Windiastuti** dalam keadaan gadis telah menikah dengan **Eriwanto** secara Islam pada tanggal 14 Oktober 2024 dan telah dicatitkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, sementara itu saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon I (**ERIWANTO bin DJASWADI**) adalah suami **Ening Windiastuti binti Muhasim** yang hingga saat ini masih hidup dan beragama Islam. Majelis menilai bukti P.5 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil Para Pemohon, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Para Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 16 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka bukti P.4 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti sebagian dari dalil Para Pemohon pada posita angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa P.11 (Kutipan Akta Kematian) dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama **Ening Windiastuti binti Muhasim** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021, dan saksi-saksi Para Pemohon mengetahui bahwa **Ening Windiastuti binti Muhasim** telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam. Majelis Hakim menilai bukti P.11 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil Para Pemohon, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Para Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka bukti P.11 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti sebagian dari dalil Para Pemohon pada posita angka 3;

Menimbang, bahwa P.8, P.9, dan P.10 (Akta Kelahiran) dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang masing-masing isinya menjelaskan telah lahir seorang laki-laki bernama **Ilham Alif Eren Yanotama** pada tanggal 18 September 2005 (umur 19 tahun), seorang laki-laki bernama **Muhammad Al Rasyid Zain** pada tanggal 15 Desember 2012 (umur 12 tahun), dan seorang laki-laki bernama **Alfiandra Tsaqib Ahza** pada tanggal 15 Oktober 2015 (umur 9 tahun), yang mana ketiga anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami-istri bernama **Ening Windiastuti binti Muhasim** dan **Eriwanto**, sementara itu saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan bahwa ketiga anak tersebut yang hingga saat ini masih hidup dan beragama Islam. Majelis Hakim menilai bukti P.8, P.9, dan P.10 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan

Hal. 17 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



mengikat serta relevan dengan dalil Para Pemohon, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Para Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka bukti P.8, P.9, dan P.10 serta bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti sebagian dalil Para Pemohon pada posita angka 2 dan 7;

Menimbang, bahwa P.11 (Kutipan Akta Kematian) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang isinya menjelaskan seorang perempuan **Ening Windiastuti** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Majelis Hakim menilai bukti P.11 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil Para Pemohon, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Para Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka bukti P.11 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 3;

Menimbang, bahwa P.12, (Sertifikat Tanah) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas. Majelis Hakim menilai bukti P.12 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.12 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti sebagaimana dalil Para Pemohon pada posita angka 8;

Menimbang, bahwa P.13 (SKCK) dan P.14 (Petikan Kenaikan Gaji Berkala) dikeluarkan oleh Kapolres Kabupaten Banjarnegara, yang diantara isinya menjelaskan seorang laki-laki bernama **Eriwanto** tidak ada catatan perbuatan pelanggaran hukum atau tindakan kriminal dan juga sekaligus sebagai anggota kepolisian telah memperoleh gaji secara berkala. Majelis Hakim menilai bukti P.13 dan P.14 merupakan akta otentik yang memiliki

Hal. 18 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 11. 12 dan 13;

Menimbang, bahwa P.15 (Surat Keterangan Ahli Waris) adalah merupakan Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sokanandi dan diketahui Camat Banjarnegara yang membuktikan bahwa almarhum **Ening Windiastuti** meninggal dunia tanggal 30 Agustus 2021 dalam perkawinannya dengan **Eriwanto** meninggalkan 3 orang anak nama **1. Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto, 2. Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto, 3. Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto**, Majelis menilai bukti P.15 merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan, akan tetapi karena dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil kebenaran Pemohon pada dalil posita permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi tetangga Para Pemohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas diperoleh dari pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



1. Bahwa **Ening Windiastuti binti Muhasim binti Muhasim bin Khamdani** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa ayah kandung **Ening Windiastuti binti Muhasim** yang bernama **Muhasim bin Khamdani** dan ibu kandung **Ening Windiastuti binti Muhasim** yang bernama **KARSINAH binti UDADI WIRYA** yang hingga saat ini masih hidup;
3. Bahwa **Eriwanto Bin Djaswadi** adalah suami **Ening Windiastuti binti Muhasim** yang hingga saat ini masih hidup;
4. Bahwa dalam perkawinannya **Eriwanto Bin Djaswadi** dengan **Ening Windiastuti binti Muhasim** telah dikaruniai 3 orang anak yang hingga saat ini masih hidup dan belum pernah ada yang menikah yakni **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto**, umur 19 tahun, **Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto**, umur 12 tahun, **Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto**, umur 9 tahun,
5. Bahwa **Ening Windiastuti binti Muhasim binti Muhasim bin Khamdani** saat meninggal dunia, telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menjalani hukuman pengadilan ataupun hukuman adat atas kasus pidana, perdata, norma susila, atau norma kemasyarakatan yang berlaku, dan tidak bergaya hidup boros atau berfoya-foya serta tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak oleh Pengadilan;
8. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Kuasa Asuh untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum **Ening Windiastuti binti Muhasim binti Muhasim bin Khamdani** berupa sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik 00471 dengan luas 233 M2 yang berlokasi di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Hal. 20 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sd 8 diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa **Ening Windiastuti binti Muhasim binti Muhasim bin Khamdani** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021 sehingga sejak tanggal tersebut yang bersangkutan disebut sebagai **Pewaris**, dan pada saat meninggal dunia tersebut, Pewaris meninggalkan seorang suami bernama **ERIWANTO bin DJASWADI** dan 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama 1. **Setiawan Megananta Yunianto Bin Yunianto**, 2. **Adelia Agnes Yunianto Binti Yunianto**, dan 3. **Annanta Kurniawan Yunianto Bin Yunianto** yang hingga saat ini ketiga orang tersebut masih hidup dan menganut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berpendapat **Eriwanto Bin Djaswadi, Setiawan Megananta Yunianto Bin Yunianto, Adelia Agnes Yunianto Binti Yunianto, dan Annanta Kurniawan Yunianto Bin Yunianto** tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari **Ening Windiastuti binti Muhasim binti Muhasim bin Khamdani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ayah dan ibu kandung Pewaris yang bernama **Muhasim bin Khamdani** dan **KARSINAH binti UDADI WIRYA** masih hidup setelah meninggalnya Pewaris, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berpendapat ayah dan ibu kandung Pewaris tersebut memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris sehingga perlu ditetapkan sebagai ahli waris dari **Ening Windiastuti binti Muhasim** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pewaris (**Ening Windiastuti binti Muhasim**) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikar hak milik 00471 dengan luas 233 M2 yang berlokasi di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, oleh karena itu maka Majelis berpendapat permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dan agar dapat mengurus harta peninggalan dari Pewaris telah beralasan hukum;

Hal. 21 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4, pewaris meninggalkan 3 orang anak yang hingga saat ini masih hidup dan belum pernah ada yang menikah yakni **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto**, umur 19 tahun, **Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto**, umur 12 tahun, **Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto**, umur 9 tahun, sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum yang oleh karenanya dalam perkara ini ketiga anak belum cukup umur (dewasa secara hukum) maka cukup diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup yakni Pemohon I (**ERIWANTO bin DJASWADI**) sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "*Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau Dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melansungkan pernikahan, orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*" dan berdasarkan hal tersebut pula ketiga anak tersebut saat ini belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah ada yang menikah ;

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Para Pemohon angka 2 agar Almarhum **Ening Windiastuti binti Muhasim** ditetapkan telah meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan dalil Para Pemohon yang harus dibuktikan dalam persidangan dan ternyata telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga merupakan fakta hukum. Fakta hukum adalah fakta yang mempunyai akibat hukum, akibat hukum itulah yang harus ditetapkan hakim dalam amar penetapan, adapun dalil hukum dan fakta hukum hanya dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum, oleh karena itu maka petitum permohonan Para Pemohon angka 2 haruslah ditolak;

Hal. 22 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Para Pemohon angka 3 agar **Muhasim bin Hamdani, Karsinah binti Udadi Wirya, Eriwanto bin Djaswadi** dan 3 orang anak **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto, Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto, dan Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto**, tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari **Ening Windiastuti binti Muhasim**; Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum angka 2, 3 dan 4 maka petitum permohonan para Pemohon angka 3 tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah dapat dibuktikan dan beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan Penjelasan Umum angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tetap dipertahankan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang keduanya tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, serta penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf c dan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah sepakat bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk sebagian;

Pertimbangan Petitum Kekuasaan Orang Tua

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 9 sampai dengan 15 secara ringkas dapat disimpulkan bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto, Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto, Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto** belum dewasa, belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah, sekaligus mengasuhnya dengan baik dan bertanggung jawab serta tidak boros, bahkan hingga saat ini Pemohon I tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak oleh Pengadilan, oleh karenanya maka demi kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis berpendapat permohonan Pemohon I telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 1 tentang mengabulkan permohonan Pemohon I, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut baru bisa

Hal. 23 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab setelah petitum lainnya dipertimbangkan, oleh karenanya maka petitum angka 1 tersebut akan dijawab kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I petitum angka 4 dan 5 agar Pemohon I (**ERIWANTO bin DJASWADI**) ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan atas anak yang bernama **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto, Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto, Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto**, Majelis perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 330 Kitab KUH Perdata, bahwa "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah dan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau Dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melansungkan pernikahan, orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Hal. 24 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 330 Kitab KUH Perdata jo Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto, Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto, Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto** hingga saat ini masih memegang kekuasaan atas anak kandungnya tersebut karena saat ini anak tersebut belum dewasa, belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah, serta Pemohon I tidak pernah dicabut kekuasaannya atas anaknya oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab KUH Perdata jo Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang tua yang memegang kekuasaan atas anaknya yang masih belum dewasa / dibawah umur, tetaplah tidak boleh menggunakan harta anak yang dalam kekuasaannya dengan cara semaunya sendiri atau demi kepentingannya sendiri, melainkan harus dengan kesepakatan anak atau minimal untuk tujuan kepentingan anak, oleh karena maka Pemohon I terikat dan harus mematuhi aturan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab KUH Perdata jo Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, kekuasaan orang tua atas anaknya yang dibawah umur / belum dewasa melekat kepada orang tuanya, tetapi praktik keperdataan dan peralihan hak atas tanah dan atau bangunan hingga saat ini masih diterapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan bukti tertulis (*lex scripta*) sehingga tetap masih mensyaratkan dengan penetapan pengadilan meskipun senyatanya adalah orang tua terhadap anak kandungnya sendiri, oleh karenanya maka demi kepastian hukum dan kemaslahatan serta kemanfaat, Pengadilan harus memberikan solusi yang lebih arif dan bijaksana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat meskipun secara teori hukum bisa cukup langsung memegang ketentuan isi undang-undang dan tidak perlu adanya penetapan Pengadilan;

Hal. 25 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan mengingat penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 11 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I petitum tentang kekuasaan orang tua atas anak patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Para Pemohon angka 6 tentang biaya perkara, Majelis berpendapat perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. **Eriwanto Bin Djaswadi** (Pemohon I);
 - 2.2. **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto** (anak Pemohon I);
 - 2.3. **Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto** (anak Pemohon I);
 - 2.4. **Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto** (anak Pemohon I);
 - 2.5. **Muhasim bin Khamdani** (Pemohon II);
 - 2.6. **Karsinah binti Udadi Wiryana** (Pemohon III);sebagai ahli waris dari **Ening Windiastuti binti Muhasim** ;
3. Menetapkan Pemohon I (**Eriwanto Bin Djaswadi**) memegang hak kekuasaan atas anaknya yang bernama **Ilham Alif Eren Yanotama bin Eriwanto, Muhammad Al Rasyid Zain bin Eriwanto, Alfiandra Tsaqib Ahza bin Eriwanto**;
4. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Hal. 26 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. Arifin sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hanief, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. Arifin

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Sidang

Abdul Hanief, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp	80.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
4. Biaya Ditcente	: Rp	800.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 27 dari 14 halaman Penetapan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)